



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
AKSES JALAN MENUJU RUSUN RAWA BEBEK
DI KELURAHAN UJUNG MENTENG DAN KELURAHAN PULO GEBANG,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Nomor: 1264 / KR.04.02

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 866 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek di Kelurahan Ujung Menteng Dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2023, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek di Kelurahan Ujung Menteng Dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek adalah digunakan dalam penataan dan penyediaan akses jalan menuju Rusun Rawa Bebek sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pembangunan Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek, adalah :

1. Untuk akses jalan masyarakat yang tinggal di Rusun Rawa Bebek ataupun sekitarnya, karena akses yang ada berupa jalan inspeksi yang berada di sepanjang Banjir Kanal Timur yaitu Jalan Inspeksi Kanal Timur.
2. Untuk mengalihkan rute masyarakat sekitar agar tidak menggunakan jalan inspeksi karena jalan inspeksi bukan akses jalan umum.

3. Untuk mempersingkat waktu tempuh untuk mencapai Jalan Bekasi Raya dan Jalan Sultan Agung tanpa menggunakan akses jalan lainnya.
4. Untuk mengamankan aset tanah yang saat ini dikuasai bangunan liar.
5. Untuk menyelesaikan dan melanjutkan bidang tanah yang belum terbayar yang ditakutkan adanya indikasi permasalahan tanah.
6. Untuk menyempurnakan dan membuka akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur (BKT), sehingga dapat dimanfaatkan dan sesuai peruntukan rencana tata ruang wilayah.
7. Untuk menjadi tambahan alternatif jalan karena akses jalan yang ada terbatas dan hanya berupa jalan inspeksi.
8. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan

Rencana Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek secara administrasi berada pada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas $\pm 19.024 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu dua puluh empat meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1	Ujung Menteng	Cakung	Jakarta Timur	16.635
2	Pulo Gebang	Cakung	Jakarta Timur	2.389

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 25 (dua puluh lima) bulan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 6 (lebih kurang enam) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko

Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 866 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN MENUJU RUSUN RAWA
BEBEK DI KELURAHAN UJUNG MENTENG DAN KELURAHAN PULO GEBANG,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 802/KR.04.02 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Akses Jalan menuju Rusun Rawa Bebek di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN MENUJU RUSUN RAWA BEBEK DI KELURAHAN UJUNG MENTENG DAN KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek seluas ±19.024 m² (lebih kurang sembilan belas ribu dua puluh empat meter persegi) di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelurahan Ujung Menteng seluas ±16.635 m² (lebih kurang enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi); dan
 - b. Kelurahan Pulo Gebang seluas ±2.389 m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi),
- sesuai peta Nomor 43/T/PemanfaatanRuang/DCKTRP/IX/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023




Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Kecamatan Cakung
20. Lurah Kelurahan Ujung Menteng
21. Lurah Kelurahan Pulo Gebang



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN
MENUJU RUSUN RAWA BEBEK DI KELURAHAN UJUNG MENTENG DAN KELURAHAN PULO
GEBANG KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PETA PENETAPAN LOKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|--|
| Batas Administrasi | Rencana Trace |
| ----- Batas Provinsi | Trase Rencana Jalan |
| ----- Batas Kota | |
| ----- Batas Kecamatan | |
| ----- Batas Kelurahan | |

Sumber Data dan Riwayat Peta:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah tertoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014
3. Pengolahan data tahun 2023

Informasi Tambahan:
Berdasarkan Surat Permohonan Dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 3421/KR.04.02 Tanggal 29 Agustus 2023
Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek di Kelurahan Ujung Menteng
dan Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi dan hanya sebagai informasi rencana. Terkait lokasi jalur/arsa yang sebenarnya diperlukan pengukuran berdasarkan situasi dan kondisi lapangan serta hasil kajian teknis dari Instansi/SKPD yang akan melaksanakan pembangunan.

NO PETA : 43/T/Perman Faatan Ruang/Dckrtap/IX/2023

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
Pit. KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

HERU SUWONDO
NIP. 196805071998031007

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO